

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi objek penelitian ini, dapat diambil berbagai kesimpulan sebagai berikut

1. Dalam kasus diatas terjadinya persidangan di Mahkamah Agung karena dari pihak Penggugat tidak setuju dengan hasil putusan pertama yang dilakukan dalam persidangan Peradilan Agama dan mengajukan eksepsi guna meminta pembatalan Putusan Peradilan Agama karena merugikan pihak Penggugat. kelalaian dari pihak Bank (Tergugat I) dalam mencairkan dana pinjaman tanpa adanya polis asuransi terlebih dahulu sehingga kerugian pada pihak Penggugat adalah Ongku Sutan Harahap adalah suami dari Penggugat yang telah meninggal karena sakit dan pembiayaan akad musyarakah tersebut masih dalam proses pembayaran, dimana akhirnya Mahkamah Agung Memutuskan untuk membagi secara proposional kerugian karna itu merupakan Akad Musyarakah.
2. Ditinjau dari Hukum Islam apabila perjanjian tidak dilaksanakan atau dialihkan pelaksanaannya dari satu kegiatan kepada kegiatan lain maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*fasakh*).

#### **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan diatas maka, dari itu penulis memberikan saran agar:

1. Harusnya pihak Debitur dan Kreditur tersebut lebih berhati-hati dalam membuat akad dan menandatangani perjanjian sehingga tidak merugikan kedua belah pihak.
2. Bagi Mahkamah Agung diharapkan agar sengketa ekonomi syariah tetap di laksanakan di Pengadilan Agama agar sesuai dengan kewangan absolute Pengadilan Agama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku :**

- Al – Qur'an dan Hadist*
- Agustianto, *Percikan Pemikiran Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008).
- Ali, Zainudin, *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009).
- Amriani, Numaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Aripin, Jaenal, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2008).
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011)
- Bambang, Himawan, *Bank Islam Sebuah Pemahaman Struktural*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004).
- Didin, Hafihudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).
- Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Gazali, Djoni S, Usman, Rachmadi, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Hasan, Zubair, *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009).

- Human, Irman dkk, *Perbankan Syariah Di Masa Depan*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003).
- Karim, Adiwarman, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2001).
- Kara, Muslimin H, *Bank Syariah di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005).
- Muhammad, Kadir Abdul, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982)
- Mujahidin, Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)
- Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenal Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Naqfi, Syed Nawab Haider, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Utulu Mubin*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: Alumni, 1986)
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 1985)
- Rahmadi, Takdir, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011).
- Rivai, Veitzhal., Buchari, Andi, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tapi Solusi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).
- Saefudin, A.M, *Studi Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Media Dakwah, 2007).
- Tjitrosudibio, Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek Denga Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria*

*Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: PT Pradaya Paramita, 2009)

Yumanita, Diana dan Ascarya, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

**Sumber Lainnya :**

Fauzi, Achmad, *Urgensi Hukum Perikatan Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syaria*”, (Jurnal Ekonomi Islam, 2009)

Gusnawati, “*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 0236/Pdt.G/PA.Bkt)*, (Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) , Pare-pare, 2017)

Hakim, Ali Ikhsan, “*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga*”, (Jurnal Universitas Negeri Semarang, 2013)

Setyaningsih, Ari, “*Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional*”, (Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta, 2013)

Yona, Delva Rika, “*Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*”, (Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014)

<http://journal.uinaladdin.ac.id/index.php/alqadau/article/view/641>

diakses pada tanggal 26 Maret 2019

Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_perbankan](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_perbankan) diakses pada tanggal 3 Mei 2019.